



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. Leonard Paji, bertempat tinggal di Btn. Blok. C37, Rt. 004/rw. 002, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Bertempat Tinggal Sementara Di Payeti, Rt. 22/rw. 008, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **Zet Talo Radjah**, bertempat tinggal di Melolo RT 004 RW 002, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Agustinus Sebu Sabatana**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 007 RW 002, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Magdalena Rade Radji**, bertempat tinggal di Mutunggeding RT 007 RW 002, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Yeremias Salu, S.H., dan Adrianus Gabriel, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/YS&P/PDT/VII/2020/SKK tertanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor 56/HK.02/Pdt/SK/VII/2020/PN Wgp tanggal 10 Juli 2020;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai seorang saudara kandung laki-laki bernama JOSEP PADJI, bertempat tinggal di Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan;
2. Bahwa kakak kandung Penggugat bernama JOSEP PADJI mempunyai sebidang tanah sawah terletak di Desa Mutunggending, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur seluas 4.240 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Radja
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Daniel Djara dan tanah milik Taru Djata
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Negara
3. Bahwa Bahwa tanah milik kakak kandung laki-laki Penggugat bernama JOSEP PADJI telah mempunyai/mendapatkan Sertifikat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dengan HAK MILIK Nomor 00081 Tanggal 28 Maret 1984 Surat Ukur Nomor 00441/1984 Tanggal 16 Januari 1984 dengan luas 4.240 m² dengan batas-batas: Pilar-pilar I s/d VII berdiri ditengah-tengah batas selanjutnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
4. Bahwa kakak kandung Penggugat bernama JOSEP PADJI telah meninggal dunia di Kambaniru pada tanggal 15 Agustus 2004, sesuai Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Waingapu Tanggal 16 Agustus tahun 2004 Nomor 34/AKM/CS/VIII/ST/2004;
5. Bahwa sebelum kakak kandung Penggugat bernama JOSEP PADJI

Halaman 2 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, kakak kandung Penggugat tersebut telah menyerahkan sertifikat tanah milik kakak Penggugat yang terletak di Desa Mutunggending, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur kepada Penggugat karena Penggugat adalah satu-satunya saudara laki-laki kakak Penggugat yang bernama JOSEP PADJI;

6. Bahwa sampai saat ini yang membayar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah milik kakak laki-laki Penggugat yang bernama JOSEP PADJI tersebut adalah Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I, ZET TALO RADJAH telah melakukan "Penyerobotan" atas tanah sawah milik kakak Penggugat yang bernama JOSEP PADJI selama kurang lebih 20 (Dua Puluh) tahun dan Tergugat I selalu memanen hasil dari tanah sawah kakak Penggugat tersebut tanpa mengingat Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari tanah tersebut;
8. Bahwa Tergugat II AGUSTINUS SEBU SABATANA dan Tergugat III MAGDALENA RADE PADJI telah melakukan "Penyerobotan" atas tanah sawah milik kakak Penggugat yang bernama JOSEP PADJI selama kurang lebih 15 (Lima Belas) tahun dan juga memanen hasil dari tanah sawah kakak Penggugat tersebut tanpa mengingat Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari tanah tersebut;
9. Bahwa Tergugat I tidak menggarap/mengerjakan keseluruhan dari tanah milik kakak Penggugat tersebut, namun Tergugat I hanya menggarap/mengerjakan kurang lebih $\frac{1}{4}$ bagian seluas kira-kira 1.062 m²;
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020 telah memberikan surat teguran kepada Para Tergugat agar Para Tergugat berhenti menggarap/mengerjakan tanah sawah milik kakak Penggugat yang bernama JOSEP PADJI tersebut namun Para Tergugat terus saja mengerjakan tanah sawah milik kakak Penggugat tanpa menghiraukan teguran Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan istrinya dimana pada saat itu Penggugat meminta agar Tergugat I dan istrinya secara sukarela memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengerjakan tanah sawah milik kakak Penggugat tersebut karena Tergugat I dan istrinya sudah terlalu lama kurang lebih 30 (Tiga Puluh) tahun mengerjakan tanah sawah dan telah memanen hasilnya tanpa mengingat Penggugat sebagai ahli waris/pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Halaman 3 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tanah sawah milik kakak Penggugat yang bernama JOSEP PADJI tersebut berbatasan dengan tanah milik Tergugat I dan pada saat Penggugat meminta Tergugat I dan istrinya agar Tergugat I dan istrinya secara sukarela memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengerjakan tanah sawah milik kakak Penggugat tersebut Tergugat I dan istrinya menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah sawah yang mereka kerjakan bukan tanah sawah milik kakak Penggugat bernama JOSEP PADJI, tetapi tanah sawah mereka kerjakan adalah tanah sawah milik orang tua Tergugat I bernama DANIEL RADJAH;
13. Bahwa Tergugat I dan istrinya juga tidak mengakui kebenaran Sertifikat Tanah HAK MILIK dari kakak Penggugat bernama JOSEP PADJI yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur seluas 4.240 m² Nomor 00081 Tanggal 28 Maret 1984 Surat Ukur Nomor 00441/1984 Tanggal 16 Januari 1984 dengan 4.240 m² dengan batas-batas: Pilar-pilar I s/d VII berdiri ditengah-tengah batas selanjutnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Tergugat I dan istrinya menyatakan kepada Penggugat bahwa sertifikat tanah HAK MILIK kakak kandung Penggugat bernama JOSEP PADJI merupakan hasil "REKAYASA" Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
14. Bahwa Penggugat mau bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan Kepala Desa Mutunggending namun Kepala Desa Mutunggending menyatakan kepada Penggugat bahwa biar saja Kepala Desa Mutunggending yang menyampaikan Surat Teguran dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III agar Tergugat II dan Tergugat III berhenti menggarap/mengerjakan tanah sawah milik kakak Penggugat bernama JOSEP PADJI tersebut namun setelah Penggugat menghubungi Kepala Desa Mutunggending untuk mengecek/mencari tahu hasil pertemuan antara Kepala Desa Mutunggending dengan Tergugat II dan Tergugat III namun tidak ada tanggapan dari Kepala Desa Mutunggending;
15. Bahwa bersama ini pula Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kambaniru Tanggal 30 Juli 2015 Nomor 1000/SKAW/KBN/VII/2015 yang menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari JOSEP PADJI (Almarhum) yang telah meninggal dunia di Kambaniru pada tanggal 15 Agustus 2004sejak

Halaman 4 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp




pertemuan itu, Tergugat sangat intens berkomunikasi dengan Penggugat dan menceritakan bahwa Tergugat memiliki beberapa bidang usaha, dan menawarkan kepada Penggugat untuk juga ambil bagian dalam usaha pengembangan bisnisnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sambil memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini serta memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari kakak kandung Penggugat bernama JOSEP PADJI atas tanah sawah milik kakak Penggugat seluas 4.240 m² yang terletak di Desa Mutunggending, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Radja
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Daniel Djara dan tanah milik Taru Djata
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Negara

Berdasarkan Sertifikat HAK MILIK Nomor 00081 Tanggal 28 Maret 1984 Surat Ukur Nomor 00441/1984 Tanggal 16 Januari 1984 dengan 4.240 m² dengan batas-batas: Pilar-pilar I s/d VII berdiri ditengah-tengah batas selanjutnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 seluas 4.240 m²;

3. Menyatakan tindakan/perbuatan Para Tergugat menyerobot/menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa milik kakak Penggugat bernama JOSEP PADJI secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
4. Memerintakan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak milik untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan lengkap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Halaman 5 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri dan Para Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wilmar Ibni Rusydan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban dan Eksepsi tertanggal 3 Juni 2020 pada persidangan tanggal 6 Juli 2020, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Bahwa tanah milik Kakak Kandung laki laki PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI berdasarkan Sertifikat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor 00081 Tanggal 28 Maret 1984 Surat Ukur Nomor 00441/1984 tanggal 16 Januari 1984 dengan luas 4,240 m2, namun PENGGUGAT dalam gugatannya memberikan foto copy sertifikat tanah milik JOSEP PADJI kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang penerbitannya dilakukan tanggal 20 – 04 – 2017 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00441/1984. Ini menunjukkan bahwa dasar hukum GUGATAN dari PENGGUGAT tidak jelas.
2. Bahwa Kakak Kandung PENGGUGAT yang bernama JOSEP PADJI telah meninggal dunia di Kambaniru pada tanggal 15 Agustus 2004, sesuai Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Wangapu tanggal 16 Agustus tahun 2004 Nomor 34/AKM/CS/VIII/ST/2004; namun PENGGUGAT dalam gugatannya memberikan foto copy sertifikat tanah milik JOSEP PADJI kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang penerbitannya dilakukan tanggal 20 – 04 – 2017 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00441/1984. Berarti Sertifikat tersebut dibuat pada saat Kakak Kandung PENGGUGAT yang bernama JOSEP PADJI telah meninggal dunia lebih kurang 13 tahun. Bahwa, sesuai persyaratan pembuatan sertifikat tanah perlu di sertakan KTP atau KK dari si pemohon,

Halaman 6 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal dunia bisa mendapat sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan itu, sertifikat tanah milik JOSEP PADJI tertanggal 20 – 04 – 2017 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00441/1984 adalah tidak jelas dan kabur serta tidak bisa di jadikan dasar hukum Penggugat LEONARD PADJI melakukan gugatan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

3. Bahwa tanah milik Kakak Kandung laki laki PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI berdasarkan Sertifikat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor 00081 Tanggal 28 Maret 1984 Surat Ukur Nomor 00441/1984 tanggal 16 Januari 1984 dengan luas 4,240 m2 adalah tidak jelas, karena saat sidang mediasi oleh Hakim PN Waingapu, TERGUGAT I meminta PENGGUGAT untuk menunjukkan tanah milik kakak kandung laki laki PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI di Desa Mutunggeding yang menjadi obyek sengketa beserta batas batasnya dan PENGGUGAT tidak mampu menunjukkannya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mengenal JOSEP PADJI yang bertempat tinggal di Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah mengetahui bahwa Kakak Kandung PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur seluas 4,240 m2 dengan batas batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Radja
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Daniel Djara dan tanah milik Taru Djata
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Negara
3. Bahwa berdasarkan point 3 Gugatan PENGGUGAT yang berbunyi, tanah milik kakak kandung laki laki PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI telah mempunyai/mendapatkan Sertifikat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dengan HAK MILIK.Nomor 0081 Tanggal 28 Maret 1984 Surat Ukur Nomor

Halaman 7 dari 44 Halaman
Putusan Perdana gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00441/1984 Tanggal 16 Januari 1984 dengan luas Lahan 4.240 M² dengan batas -batas : pilar-Pilar I s/d VII berdiri di tengah-tengah batas selanjutnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merasa ada kejanggalan, antara lain, Pertama, Penerbitan sertifikat dilakukan tanggal 20 – 04 – 2017 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00441/1984. Kedua, penetapan batas batas tanah tanpa sepengetahuan TERGUGAT I sebagai pemilik lahan. Ketiga, saat pengukuran oleh petugas pertanahan Bersama Drs. Leonard Padjji tahun 2017, Kepala Desa Mutunggeding, Waluwanja Ndamung Matalu menolak dan tidak menandatangani Surat Permohonan Pengukuran Ulang. Hal ini disebabkan Petugas dari Pertanahan tidak memenuhi permintaan Kepala Desa untuk menyerahkan Surat Ukur atau Gambar Situasi Tahun 1984 karena letak tanah milik JOSEP PADJI tidak jelas (Obscuur Libel). Keempat, PENGGUGAT pernah melakukan pendekatan dengan TERGUGAT I guna mencek letak tanah milik kakaknya JOSEP PADJI, TERGUGAT I dengan ikhlas tanpa curiga menyerahkan foto copy sertifikat tanah milik Bapak DANIEL RADJA yang merupakan ayah kandung TERGUGAT I. PENGGUGAT juga meminta foto copy sertifikat tanah milik Daniel Djara di Martinus Djara yang merupakan saudara kandung Daniel Djara.

4. Bahwa berdasarkan poin 5 gugatan PENGGUGAT, sebelum kakak kandung pengugat bernama JOSEP PADJI meninggal dunia, kakak kandung PENGGUGAT tersebut telah menyerahkan sertifikat tanah milik kakak kandung PENGGUGAT yang terletak di Desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT adalah satu-satunya saudara laki-laki kakak kandung PENGGUGAT yang bernama JOSEP PADJI; TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mempertanyakan keberadaan sertifikat tanah milik JOSEP PADJI. Alasannya, Pertama; Mengapa PENGGUGAT meminta foto copy sertifikat tanah milik Daniel Radja di TERGUGAT I dan sertifikat tanah milik Daniel Djara untuk mengetahui batas tanah milik JOSEP PADJI. Kalau PENGGUGAT telah memegang bahkan memiliki sertifikat tanah milik JOSEP PADJI pasti batas batas tanahnya di ketahui dengan baik. Kedua, kalau sertifikat tanah milik JOSEP PADJI hilang, kenapa tidak dilaporkan ke aparat berwajib. Ketiga, saat penyelesaian masalah tanah ini di Kantor Kecamatan Umalulu,

Halaman 8 dari 44 Halaman
Putusan Perdana gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sekitar bulan Juni 2018, yang melibatkan pihak kecamatan, Polsek dan Koramil, Pihak Polsek Umalulu dalam hal ini Bapak Alamsah dan Bapak Pablo mempertanyakan, saat kehilangan sertifikat, PENGGUGAT melaporkan kehilangan sertifikat tersebut kemana? Apakah ke Polsek Umalulu, Polres Sumba Timur atau ke Polda NTT? Pertanyaan ini di jawab oleh PENGGUGAT bahwa dirinya tidak melaporkan kemana mana.
5. Bahwa berdasarkan poin 7 gugatan PENGGUGAT yang menguraikan bahwa TERGUGAT I, SET TALO RADJAH telah melakukan "penyerobotan" atas tanah sawah milik kakak PENGGUGAT yang bernama JOSEP PADJI selama kurang lebih 20 (Dua puluh) Tahun dan TERGUGAT I selalu memanen hasil dari tanah sawah kakak kandung PENGGUGAT tersebut tanpa mengingat PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari tanah tersebut; terhadap poin 7 gugatan tersebut, TERGUGAT I menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik siapapun. TERGUGAT I mengelola tanah sawah milik Daniel Radja yang bersertifikat dan merupakan orang tua kandung TERGUGAT I.
 6. Bahwa berdasarkan poin 8 gugatan PENGGUGAT yang menguraikan bahwa TERGUGAT II AGUSTINUS SEBU SABATANA dan TERGUGAT III MAGDALENA RADE REDJI telah melakukan "penyerobotan" atas tanah sawah milik kakak kandung PENGGUGAT yang bernama JOSEP PADJI kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan juga memanen hasil dari tanah sawah kakak penggugat tersebut tanpa mengingat penggugat sebagai ahli waris yang sah dari tanah tersebut. Terhadap point ini TERGUGAT II AGUSTINUS SEBU SABATANA menegaskan pihaknya hanya sebatas penggarap tanah milik Taru Jata yang bersertifikat dan tanah milik Daniel Djara yang bersertifikat, bukan tanah milik JOSEP PADJI. Sementara TERGUGAT III MAGDALENA RADE REDJI hanya sebatas penggarap tanah Negara sejak Tahun 1995 dengan sepengetahuan Kepala Desa Mutunggeding saat itu, HINA HINGGI RANJA (saat ini sudah almarhum) dan bukan tanah milik JOSEP PADJI.
 7. Bahwa istilah "penyerobotan" yang dipakai PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah tidak pas karena sesuai pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan pasal 1366 KUHPdata yang

Halaman 9 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatinya”, harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatan melawan hukumnya (onrechtmatigedaad). TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Paling tidak belum ada satu pun Putusan/Vonis Hakim yang menyebutkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa berdasarkan poin 9 gugatan PENGGUGAT yang menguraikan TERGUGAT I tidak menggarap/mengerjakan keseluruhan dari tanah milik kakak kandung PENGGUGAT tersebut, namun TERGUGAT I hanya menggarap/mengerjakan kurang lebih $\frac{1}{4}$ bagian seluas kira-kira 1.062 m²; TERGUGAT I menegaskan tidak pernah mengerjakan tanah milik JOSEP PADJI. TERGUGAT I mengerjakan tanah milik DANIEL RADJA yang merupakan orang tua kandung TERGUGAT I dan bersertifikat Nomor 442 Tahun 1994.
9. Bahwa berdasarkan poin 10, gugatan PENGGUGAT yang menguraikan PENGGUGAT pada Tanggal 11 Mei 2020 telah memberikan surat teguran kepada para tergugat berhenti menggarap/mengerjakan tanah sawah milik kakak penggugat yang bernama JOSEP PADJI tersebut namun para tergugat terus saja mengerjakan tanah sawah milik kakak PENGGUGAT tanpa menghiraukan teguran PENGGUGAT; Terhadap poin ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membenarkan bahwa PENGGUGAT pada Tanggal 11 Mei 2010 seperti yang tertera dalam Surat Teguran yang dikirim PENGGUGAT kepada para tergugat agar menghentikan menggarap tanah sawah milik almarhum JOSEP PADJI dengan tembusan Camat Umalulu, Kapolsek Umalulu, Koramil Umalulu dan Kepala Desa Muttunggeding. Pertanyaan lanjutan dari para tergugat, mengapa surat PENGGUGAT tertanggal 11 Mei 2010 baru diterima para tergugat pada bulan Mei 2020. Sementara sertifikat atas nama JOSEP PADJI baru terbit 20 April 2017. Selanjutnya para tergugat bertanya kepada Camat Umalulu, Kapolsek Umalulu, Koramil Umalulu dan Kepala Desa, Mutunggeding, menyangkut isi surat PENGGUGAT. Jawaban Camat Umalulu, Kapolsek Umalulu, Koramil Umalulu dan Kepala Desa Mutunggeding bahwa para tergugat tetap bekerja diatas lahan tersebut, karena lahan tersebut bukan milik JOSEP PADJI.

Halaman 10 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan poin 11 gugatan PENGUGAT yang menguraikan PENGUGAT telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan TERGUGAT I dan istrinya dimana pada saat itu PENGUGAT meminta agar TERGUGAT I dan istrinya secara sukarela memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk mengerjakan tanah sawah milik kakak PENGUGAT tersebut karena TERGUGAT I dan istrinya sudah terlalu lama kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Tahun mengerjakan tanah sawah dan telah memanen hasilnya tanpa mengingat PENGUGAT sebagai ahli waris/pemilik yang sah atas tanah tersebut; Terhadap poin ini TERGUGAT I menegaskan, PENGUGAT tidak pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan TERGUGAT I dan Istrinya.
11. Bahwa poin 13 gugatan PENGUGAT yang berbunyi TERGUGAT I dan istrinya juga tidak mengakui kebenaran sertifikat tanah hak milik dari kakak penggugat bernama JOSEP PADJI yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur seluas 4.240 m² Nomor 00081 tanggal 28 maret 1984 surat ukur nomor 00441/1984 tanggal 16 januari 1984 dengan 4.240 m² dengan batas-batas: pilar-pilar 1 s/d VII berdiri ditengah-tengah batas selanjutnya memenuhi ketentuan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan tergugat I dan istrinya menyatakan kepada penggugat bahwa sertifikat tanah hak milik kakak kandung penggugat bernama JOSEP PADJI merupakan hasil "REKAYASA" Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur di Waingapu; Terhadap Poin ini, TERGUGAT I mengatakan bahwa sertifikat tanah hak milik kakak kandung penggugat bernama JOSEP PADJI merupakan hasil rekayasa karena PENGUGAT pernah meminta foto copy sertifikat tanah milik Daniel Radja kepada TERGUGAT I dan foto copy sertifikat tanah milik Daniel Djara di adik kandung Daniel Djara, Martinus Djara. Setelah PENGUGAT mendapat foto copy sertifikat tanah milik Daniel Radja dan Daniel Djara, PENGUGAT menghilang. Selanjutnya, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III bersama Martinus Djara mendapat panggilan dari pihak kecamatan guna mempertanyakan permasalahan tanah tersebut. Pihak Kecamatan Umalulu kemudian memediasi penyelesaian permasalahan tanah milik almarhum JOSEP PADJI dengan menghadirkan PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Martinus Djara, sekitar Juni 2018. Tempat pertemuan di aula Kecamatan Umalulu.

Halaman 11 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Pada pertemuan mediasi tersebut, penggugat mengatakan, dirinya siap merobek sertifikat milik almarhum JOSEP PADJI apabila lahan sawah milik almarhum JOSEP PADJI masuk dalam lahan sawah milik Daniel Radja, Taru Djata dan Daniel Djara yang juga telah bersertifikat.

Penggugat juga berjanji kepada Camat Umalulu dan peserta rapat bahwa setelah Pemilihan Gubernur akan dilakukan peninjauan lokasi lahan milik almarhum JOSEP PADJI. Ternyata Penggugat tidak memenuhi janjinya kepada Camat Umalulu dan seluruh peserta Rapat.

Selanjutnya Penggugat menyuruh Yacoba Radja untuk mengantarkan foto copy sertifikat tanah JOSEP PADJI kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Kemudian PENGGUGAT mengantar sendiri surat penghentian menggarap Lahan tertanggal 11 Mei 2010 kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mendapat Relas Panggilan dari panitera PN Waingapu untuk menghadap siding Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Waingapu. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merasa tertipu dengan perbuatan PENGGUGAT yang tidak menghargai pertemuan mediasi di Kecamatan.

Bahwa TERGUGAT I berkeyakinan sertifikat tanah HAK MILIK Kakak Kandung PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI merupakan hasil "REKAYASA" Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur di Waingapu karena pengukuran ulang yang dilakukan PENGGUGAT dan Tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Timur tidak melibatkan Pemerintah Desa dan pihak pihak yang tanahnya berbatasan dengan Tanah yang diduga milik Kakak Kandung PENGGUGAT yang bernama JOSEP PADJI. Bahwa, apabila diterbitkan sertifikat pengganti oleh BPN perlu ada pemasangan pengumuman di Media Cetak. Ini tidak dilakukan BPN Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. Bahwa, PENGGUGAT dalam pertemuan mediasi yang dilakukan pihak Kecamatan Umalulu mengakui bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 00081 Tanggal 28 Maret 1984 sudah hilang, namun PENGGUGAT tidak pernah melaporkan soal kehilangan SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut ke pihak berwajib sehingga bisa dibuatkan BAP. Dengan dasar BAP Kehilangan SERTIFIKAT HAK MILIK baru bisa BPN memproses SERTIFIKAT PENGANTI. Yang terjadi, tanpa BAP Kehilangan SERTIFIKAT HAK MILIK dari pihak berwajib, BPN

Halaman 12 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan SERTIFIKAT tertanggal 20 – 04 – 2017 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00441/1984 atas nama JOSEP PADJI yang sudah meninggal dunia. Selain itu, keyakinan TERGUGAT I juga didasarkan materi exeptie yang telah disebutkan terdahulu.

Bahwa Poin 14 gugatan PENGGUGAT yang berbunyi PENGGUGAT mau bertemu dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersama-sama dengan Kepala Desa Mutunggeding namun Kepala Desa Mutunggeding menyatakan kepada PENGGUGAT bahwa biar saja Kepala Desa Mutunggeding yang menyampaikan surat teguran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar TERGUGAT II dan TERGUGAT III berhenti menggarap/mengerjakan tanah sawah milik kakak PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI tersebut namun setelah PENGGUGAT menghubungi Kepala Desa Mutunggeding untuk mengecek/mencari tahu hasil pertemuan antara Kepala Desa Mutunggeding dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III namun tidak ada tanggapan dari Kepala Desa Mutunggeding; Terhadap poin ini, Kepala Desa Mutunggeding menegaskan bahwa dirinya bukan pesuruh dari PENGGUGAT untuk menyampaikan Surat Teguran kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Selain itu, Kepala Desa Mutunggeding sudah berupaya memediasi penyelesaian permasalahan tanah tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak digubris oleh PENGGUGAT.

Bahwa poin 15 Gugatan PENGGUGAT yang berbunyi Bersama ini pula PENGGUGAT melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Kambaniru Tanggal 30 Juli 2015 nomor 1000/SKAW/KBN/VII/2015 yang menyatakan PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari JOSEP PADJI (almarhum) yang telah meninggal dunia di Kambaniru pada Tanggal 15 Agustus 2004; Terhadap Poin ini, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III meragukan keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kambaniru bahwa PENGGUGAT adalah ahli Waris dari JOSEP PADJI. Hal yang mendasari keraguan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah mengapa Surat Keterangan Ahli Waris baru dilakukan pada Tanggal 30 Juli 2015, sementara Kakak PENGGUGAT yang bernama JOSEP PADJI sudah meninggal dunia pada Tanggal 15 Agustus 2004, sesuai Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Waingapu tanggal 16

Halaman 13 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Agustus Tahun 2004 Nomor 34/AKM/CS/VIII/ST/2004. Butuh waktu 11 Tahun untuk urus Surat Keterangan Ahli Waris. Bahwa sesuai Pasal 833 KUH Perdata, Fatwa atau Penetapan Ahli Waris dibuat oleh Pengadilan Negeri. Selain itu, Akta Notaris dalam hal pewarisan bisa berarti Akta Wasiat (Verklaring Van Erfrecht) diatur dalam Pasal 16 huruf h Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Memang Surat Keterangan Waris juga dapat dibuat dibawah tangan dan ditandatangani semua ahli waris, diketahui Lurah dan di kuatkan Camat.

Bahwa, ternyata dalam gugatan yang dilakukan PENGGUGAT masih meminta putusan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari Kakak Kandung PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI atas tanah sawah milik Kakak Penggugat seluas 4.240 m2 yang terletak di Desa Mutunggeding, melihat kondisi ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III meragukan sekali kapasitas PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari Kakak Kandung PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI. Dasar hukumnya tidak jelas, PENGGUGAT mengangkat dirinya menjadi Ahli Waris Sah dari Kakak kandung PENGGUGAT bernama JOSEP PADJI. Dalam Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Berkaitan itu, PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan.

Berdasarkan alasan- alasan yang **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** uraikan diatas, para **TERGUGAT** datang dihadapan Yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Putusan;

Dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan gugatan **PENGUGAT** tidak memiliki Dasar Hukum Yang Jelas (*Obscuur Libel*).

Dalam Pokok Perkara yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** tidak mempunyai dasar hukum

Halaman 14 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



3. Menyatakan **PENGUGAT** bukan ahli waris dari kakak kandung **PENGUGAT** bernama **JOSEP PADJI** atas tanah sawah milik Kakak Kandung **PENGUGAT** seluas 4,240 m² yang terletak di Desa Mutungggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Radja
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Daniel Djara dan tanah milik Taru Djara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Negara
4. Membatalkan **SERTIFIKAT HAK MILIK** tertanggal 20 – 04 – 2017 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00441/1984 atas nama **JOSEP PADJI** (almarhum) yang diproses oleh **PENGUGAT** di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur tidak sesuai prosedur yang berlaku.
5. Menyatakan Tindakan/Perbuatan **TERGUGAT I** diatas tanah milik Daniel Radja yang merupakan orang tua kandung **TERGUGAT I** dan bersertifikat Nomor 442 Tahun 1984 adalah sah.
6. Menyatakan Tindakan/Perbuatan **TERGUGAT II** sebagai penggarap diatas tanah milik Taru Jata yang bersertifikat dan tanah milik **DANIEL DJARA** yang bersertifikat dan **TERGUGAT III** diatas tanah negara sejak tahun 1995 dengan sepengetahuan Pemerintah Desa Mutungggeding adalah sah
7. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
8. Bilamana yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang sangat seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00081, Nama Pemegang Hak Josep Padji, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 15 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP : 53.02.050.012.002-0033.0 atas nama Wajib Pajak Yosep Padji Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/500/IV/2016/Res.ST tanggal 28 April 2016, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 34/AKM/CS/VIII/ST/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama Yosep Padji, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Kutipan Keterangan Ahli Waris Nomor : 1000/SKAW/KBN/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat tertanggal 11 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-6 berupa fotocopy telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti elektronik berupa foto lokasi tanah sawah obyek sengketa yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 82, Gambar Situasi Nomor : 442/1984 Tanggal 16 Januari 1984 atas nama Pemegang Hak Daniel Radja, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : LK/470/1081/XI/2015, tanggal 03 Nopember 2015 atas nama Daniel Rajdah (almarhum), selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : LK.593/694/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 53.02.050.012.002-0045.0 atas nama Wajib Pajak Set Radja, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

Halaman 16 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 53.02.050.012.002-0045.0 atas nama Wajib Pajak Set Radja, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP : 53.02.050.012.002-0045.0 atas nama Wajib Pajak Set Radja, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP : 53.02.050.012.002-0045.0 atas nama Wajib Pajak Set Radja, selanjutnya diberi tanda T.I-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.I-1 s.d T.I-7 berupa fotocopy telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:


1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 79, Gambar Situasi Nomor : 439/1984 Tanggal 16 Januari 1984 atas nama Pemegang Hak Taru Djata, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Sawah tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 440/1984 Tanggal 16 Januari 1984 atas nama Pemegang Hak Daniel Djara, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.II-1 s.d T.II-3 berupa fotocopy telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali alat bukti surat bertanda T.II.-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengesahan Tanah Nomor : 380/SKPT/MG/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.III-1;

Halaman 17 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp





2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5311-KM-22112017-0001 tanggal 22 November 2017 atas nama Yohanis Talo Kodi, selanjutnya diberi tanda T.III-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.III-1 s.d T.III-2 berupa fotocopy telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali alat bukti surat bertanda T.II.-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas batas-batas dari objek sengketa yang terletak di Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 7 Agustus 2020, yang dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya, Para Tergugat beserta kuasanya, Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Yakoba Radjah**, tempat lahir di Melolo, tanggal lahir 15 Maret 1968, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Mautidah, RT.007/RW.002, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun

Di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat di RT. 008/RW. 003, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ada 1 (satu) bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:

Utara	: Jalan
Selatan	: Tanah Negara
Timur	: Daniel Djara dan Taru Djata
Barat	: Daniel Radja
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan adalah seluas 4.240 m² (empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi);

Halaman 18 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



- Bahwa Pihak yang menguasai/menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah Zet Talo Radja (Tergugat I), Agustinus Sebu Sabatana (Tergugat II) dan Magdalena Rade Radji (Tergugat III);
- Bahwa Tergugat I sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun menguasai atau menggarap tanah tersebut, sedangkan Agustinus Sebu Sabatana sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun menguasai atau menggarap tanah tersebut dan Magdalena Rade Radji sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun menguasai atau menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Prona pada tahun 1984 yang dibagi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk dapat di kelola dan Yosep Padji (almarhum) mendapat 1 (satu) bidang tanah pada waktu Prona tersebut karena Yosep Padji (almarhum) bekerja di Kantor Pertanahan dan tanah tersebut adalah tanah yang disengketakan pada saat ini;
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) telah meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat yang membayar pajak atas tanah dengan nama wajib pajak Yosep Padji (almarhum);
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Yohanes Talo Kodi yang merupakan suami dari Tergugat III;
- Bahwa selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sampai sekarang, Yohanes Talo Kodi dan istrinya Magdalena Rade Radji (Tergugat III) ikut menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum pronas tahun 1984, tanah tersebut masih kosong dan belum dimanfaatkan karena air dari bendungan yang belum jadi;
- Bahwa setelah sertifikat diterbitkan, tanah tersebut belum dimanfaatkan/digarap oleh Yosep Padji (almarhum) karena belum ada air dan baru pada tahun 1990 setelah ada air dari bendungan Yosep Padji (almarhum) mulai menggarap tanah tersebut untuk tanam padi sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) tidak menerima bagian hasil sawah dari Yohanes Talo Kodi;
- Bahwa sejak tahun 1995 Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1995, Yosep Padji (almarhum) tidak pernah pergi lagi untuk melihat objek sengketa;

Halaman 19 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu terdapat pilar-pilar pembatas pada batas-batas tersebut, namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dahulu terdapat pematang-pematang sawah, namun sekarang sudah tidak ada lagi karena dirubah oleh Para Tergugat;
- Bahwa Yohanes Talo Kodi sudah meminta izin kepada Yosep Padji (almarhum) untuk menggarap tanah tersebut, namun Yosep Padji (almarhum) belum diberitahu mengenai dirubahnya pematang sawah oleh Para Tergugat;
- Bahwa Yohanes Talo Kodi adalah suami dari Tergugat III, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah tetangga dari Yohanes Talo Kodi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mutunggeding sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui prona pada tahun 1984 karena Saksi mengetahuinya dari ayahnya yang merupakan mantan kepala Desa Lumbu Kore;
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) tidak tinggal di Desa Mutunggeding melainkan tinggal di Waingapu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Yosep Padji (almarhum) pernah menggarap tanah obyek sengketa karena Saksi pernah ikut membantu pada saat Yosep Padji (almarhum) menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah Yosep Padji (almarhum) tidak menggarap tanah obyek sengketa, Yohanes Talo Kodi yang meminta kepada Yosep Padji (almarhum) agar tanah tersebut digarap olehnya;
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) tidak pernah berkeberatan apabila Yohanes Talo Kodi tidak membagi hasil panen sawah dari tanah milik tersebut kepadanya dan Yosep Padji (almarhum) tidak pernah memeriksa kembali tanah tersebut;
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) tidak memiliki istri dan anak, dan hanya memiliki 1 (satu) orang saudara yaitu Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat menyerobot atau menguasai bidang-bidang tanah tersebut akan tetapi dalam 1 (satu) obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas nama Yosep Padji (almarhum) di rumah Yosep Padji (almarhum);
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) melakukan pengukuran dan selanjutnya terbit sertifikat hak milik atas namanya atas dasar Prona pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengukuran;

Halaman 20 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp




Halaman 1 dari 1



Obyek sengketa dan juga masih ada hubungan keluarga dari Ibu saya dengan Yosep Padji (almarhum);

- Bahwa Yosep Padji (almarhum) mengelola dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1990 sampai tahun 1995 karena pada tahun 1990 lokasi tanah tersebut telah dialiri air dari bendungan dan kemudian masyarakat yang mempunyai tanah di lokasi tersebut termasuk Josep Padji (almarhum) ramai-ramai untuk menggarap tanah tersebut untuk menanam padi karena sebelumnya tanah tersebut adalah tanah kering;
- Bahwa setelah tahun 1995 yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah Yohanes Talo Kodi yang adalah istri dari Magdalena Rade Radji (Tergugat III) setelah Yohanes Talo Kodi meminta ijin kepada Yosep Padji (almarhum);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Yohanes Talo Kodi meminta ijin kepada Yosep Padji (almarhum) untuk menggarap tanah tersebut karena diceritakan sendiri oleh Yosep Padji (almarhum);
- Bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat III yang ditunjukkannya pada waktu sidang Pemeriksaan Setempat sebelumnya adalah tanaman pohon kelapa dan pohon pinang yang masih termasuk tanah milik Yosep Padji (almarhum) juga;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah obyek sengketa tersebut adalah pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Tergugat menyerobot tanah milik Yosep Padji (almarhum) pada tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi pernah membantu Tergugat III untuk menggarap sawah miliknya yang adalah diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat III masih menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa di sebelah timur berbatasan dengan Daniel Djara dan Taru Djata yang digarap oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II menggarap tanah sawah tersebut karena tanah sawah tersebut digadai oleh Taru Djata kepada nya;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat II kalau tanah sawah yang digarap telah digadai oleh Taru Djata kepada Tergugat II;



Halaman 22 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Kontrak Sawah tertanggal 27 Maret 2018 tersebut karena yang Saksi tahu tanah tersebut milik Yosep Padji (almarhum) bukan milik Taru Djata;
- Bahwa Tergugat II membuat Surat Perjanjian Kontrak Sawah dengan Taru Djata karena Tergugat II menggarap tanah milik Yosep Padji (almarhum) yang masuk sampai ke tanah milik Taru Djata;
- Bahwa sertifikat atas nama Yosep Padji (almarhum) pernah hilang dan diurus ulang dan dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat atas nama Yosep Padji (almarhum) tersebut sudah beralih nama ke Leonard Padji (Penggugat) atau belum;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran ulang atas tanah obyek sengketa tersebut telah hadir Kepala Desa Mutunggeding, Daniel Djara beserta istrinya dan Istri dari Taru Djata, pada waktu itu Zet Talo Radjah (Tergugat I) juga dipanggil/diundang untuk hadir tetapi tidak datang;
- Bahwa Saksi hadir sebagai keluarga atau keponakan dari Penggugat pada saat pengukuran ulang atas tanah obyek sengketa tersebut karena Saksi diberitahu oleh Penggugat untuk ikut hadir;
- Bahwa pada waktu pengukuran ulang atas tanah obyek sengketa Saksi tidak mengetahui dengan jelas batas-batas atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya penandatanganan batas-batas oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut pada waktu pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang atas tanah obyek sengketa tersebut Daniel Djara dan Istri dari Taru Djata tidak keberatan mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut setelah Yosep Padji (almarhum) meninggal;
- Bahwa selain para Tergugat, tidak ada lagi orang lain yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah Yosep Padji (almarhum) dan bukan Josep Padji;
- Bahwa pada waktu pengukuran ulang atas tanah obyek sengketa tersebutm batas bagian utara tanah tersebut berbatasan dengan jalan namun sekarang sudah jadi selokan air;

Halaman 23 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I menandatangani batas-batas tanah sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung pada waktu pengukuran ulang tersebut atau tidak;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak diundang untuk hadir pada waktu pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut karena mereka hanya menggarap tanah sawah obyek sengketa tersebut saja tetapi mereka juga tidak memiliki tanah di dekat obyek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Nikolas Pa**, tempat lahir di Melolo, tanggal lahir 30 November 1961, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk-kalu, RT.013/RW.005, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan;
Di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat di Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut seluas 4.240 m² (empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah bersertipikat hak milik atas nama Yosep Padji;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertipikat hak milik atas nama Yosep Padji karena pada waktu Yosep Padji (almarhum) meninggal sebelum penguburannya sempat kumpul keluarga dan pada waktu itu Penggugat mengatakan bahwa Yosep Padji (almarhum) memiliki sebidang tanah di melolo dan Penggugat menceritakannya supaya keluarga mengetahuinya karena tanah milik Yosep Padji (almarhum) tersebut sudah ada yang minta untuk digarap yaitu suami dari Tergugat III;
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yosep Padji (almarhum) mendapatkan tanah tersebut dari siapa;

Halaman 24 dari 44 Halaman
Putusan Perdana gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



- Bahwa Yosep Padji (almarhum) tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) hanya memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yaitu Leonard Padji (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengenal Yosep Padji (almarhum) pada waktu pengukuran tanah milik Saksi pada tahun 2000 karena Yosep Padji (almarhum) adalah pegawai Pertanahan
- Bahwa Saksi tidak mengenal orangtua dari Yosep Padji (almarhum) dan Leonard Padji (Penggugat);
- Bahwa yang menguasai/menggarap tanah obyek sengketa tersebut saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang meminta ijin untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah suami dari Tergugat III namun Saksi tidak mengetahui kapan suami dari Tergugat III meminta ijin untuk menggarap tanah tersebut kepada Yosep Padji (almarhum);
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut dan Saksi tahu bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yosep Padji (almarhum) karena diceritakan oleh Leonard Padji (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa tersebut karena diceritakan oleh Leonard Padji (Penggugat) sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Yosep Padji (almarhum) pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut atau tidak
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Tergugat menguasai/menggarap tanah obyek sengketa tersebut sejak kapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut
- Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Penggugat adalah hubungan keluarga karena kawin mawin yaitu istri saya dan Saksi Yacoba Radjah bersaudara kandung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Nggaba Landu Praing**, tempat lahir di Kabar, tanggal lahir 15 Juli 1968, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Kabar, RT.006/RW.002, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat di Melolo, RT. 008/RW. 003, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah obyek sengketa tersebut yaitu di RT. 008/RW. 003, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah obyek sengketa tersebut sejak saya lahir yaitu tahun 1968;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yosep Padji (almarhum) dan Saksi tidak pernah mendengar Yosep Padji (almarhum) memiliki tanah di RT. 008/RW. 003, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu;
- Bahwa pada tahun 1977 tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah kering dan ada pagar kayu;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan milik Yosep Padji (almarhum) tetapi milik Daniel Radjah;
- Bahwa Batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah:


Timur	: Tanah milik Taru Djata;
Barat	: Agustinus P. Buli;
Selatan	: Retang Dju;
Utara	: Tanah Negara;
- Bahwa Daniel Radjah sudah meninggal;
- Bahwa selain Daniel Radjah pemilik tanah dilokasi tanah obyek sengketa tersebut adalah Retang Dju, Daniel Djara dan Niki Djo;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di dekat tanah obyek sengketa yaitu di bagian barat dari tanah milik Retang Dju;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Prona tahun 1984 dan pengukuran tanah desa Mutunggeding pada waktu itu;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah miliknya tersebut dari orang Sumba setelah Prona pada tahun 1984;

Halaman 26 dari 44 Halaman
Putusan Perdana gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



- Bahwa tanah-tanah dilokasi tanah obyek sengketa tersebut berubah dari lahan kering ke lahan basah pada tahun 1990;
- Bahwa yang menggarap tanah milik Taru Djata adalah Tergugat II dengan sistem sewa/kontrak;
- Bahwa Tergugat III menggarap tanah negara yang dahulu adalah kaki bukit dan selanjutnya digarap oleh Tergugat III menjadi tanah sawah pada tahun 1995;
- Bahwa Tergugat III mendapatkan ijin dari Hina Hinggi Randja yang adalah Kepala Desa pada tahun 1995 untuk menggarap tanah negara tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh suami dari Tergugat III sendiri pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat tanah atas nama Yosep Padji (almarhum) dilokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat pada waktu sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah obyek sengketa yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yacoba Radja yang merupakan saksi I dari Penggugat dan benar bahwa Yacoba Radja tinggal di Desa Mutunggeding dan sebelumnya tinggal di Desa Lumbu Kore;
- Bahwa Saksi pernah melihat Yocoba Radja membantu Tergugat I untuk menggarap tanah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan pengukuran ulang atas tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Taru Djata meninggal;
- Bahwa pemilik tanah dilokasi tanah obyek sengketa adalah Taru Djata, Daniel Djara, Daniel Radjah dan Tergugat III;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang ditunjukan oleh Penggugat pada waktu Pemeriksaan setempat yang lalu masuk ke tanah milik Taru Djata, Denial Radjah dan Tergugat III;
- Bahwa yang telah menggarap sawah yang ditanami padi diatas tanah obyek sengketa tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dahulu adalah tanah negara dan untuk lapangan pacuan kuda adalah dibagian selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa dahulu ada jalan di tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 27 dari 44 Halaman
Putusan Perdana gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu terdapat pilar batas pada tanah obyek sengketa namun pada waktu Saksi membatu menggarap tanah obyek sengketa pilar - pilar tersebut sudah tidak kelihatan lagi dan mungkin tertutup tanah sawah atau sudah rusak;
- Bahwa Tergugat I menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari orang sumba bernama Mutu Ndaku Marak dengan cara jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui perolehan tanah dari Tergugat I dari cerita yang didengar dari orangtua-orangtua dahulu;
- Bahwa Tergugat II menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Taru Djata dan telah bersertipikat atas nama Taru Djata sedangkan Tergugat II hanya menggarap tanah tersebut dengan sistem sewa atau kontrak dengan Taru Djata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak/sewa tanah milik Taru Djata tersebut kepada Tergugat II, setelah Taru Djata meninggal uang kontrak/sewa tersebut diberikan kepada anak dari Taru Djata;
- Bahwa Tergugat III menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diminta oleh suami dari Tergugat III kepada Kepala Desa terdahulu bernama Hina Hinggi Randja dan kemudian dikuasainya sampai sekarang;
- Bahwa tanah milik Tergugat III tersebut belum bersertipikat dan masih tanah negara;
- Bahwa pada tahun 1990 yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah para pemilik tanah tersebut yaitu Taru Djata, Daniel Radjah dan Daniel Djara;
- Bahwa pada tahun 1970-an, tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah kering dan ditanami jagung;
- Bahwa Tergugat I memiliki tanah dilokasi tanah obyek sengketa dan telah bersertipikat atas nama Daniel Radjah namun sudah meninggal;
- Bahwa hubungan keluarga antara Tergugat I dan Daniel Radjah (almarhum) adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa Tergugat I menggarap tanah tersebut sejak tahun 1973;

Halaman 28 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat II adalah milik Taru Djata dan digarap oleh Tergugat II dengan sistem sewa/kontrak sejak tahun 2005;
- Bahwa tanah yang digarap/dikuasai oleh Tergugat III adalah tanah negara dan dikuasai dan digarap sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Yosep Padji (almarhum) (almarhum);
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu prona tahun 1984 didesa Mutunggeding dan pada waktu itu masyarakat di Desa Mutunggeding mendaftarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Yosep Padji (almarhum) juga ikut mendaftar prona pada tahun 1984 tersebut itu atau tidak;
- Bahwa Tergugat II mengontrak tanah milik Taru Djata sejak tahun 2005 dan sejak Taru Djata Meninggal kontrak dilanjutkan ke anak dari Taru Djata bernama Irfan;
- Bahwa Taru Djata memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Nela, Upi dan Irfan;
- Bahwa sebelum Tergugat II mengontrak tanah sawah tersebut yang menggarap tanah tersebut adalah Taru Djata sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kontrak tanah sawah tersebut dari Taru Djata kepada Tergugat III;
- Bahwa tanah milik Taru Djata tersebut telah bersertipikat pada tahun 1984 atas nama Taru Djata;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yohanes Talo Kodi atau suami dari Tergugat III namun sudah meninggal;
- Bahwa Yohanes Talo Kodi ikut menggarap tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat III tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Maria Lede**, tempat lahir di Sumba Timur, tanggal lahir 06 November 1967, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Melolo, RT.014/RW.007, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru;
Di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Halaman 29 dari 44 Halaman
Putusan Perdana gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat di Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Yosep Padji (almarhum) (almarhum);
- Bahwa Tergugat I memiliki tanah di lokasi tanah obyek sengketa namun saya tidak tahu Tergugat I memperolehnya dari siapa dan sejak kapan Tergugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II tidak memiliki tanah lokasi tanah obyek sengketa dan hanya menggarap tanah milik Taru Djata (almarhum) dengan sistem sewa/kontrak;
- Bahwa Taru Djata meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa Taru Djata memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Nurlaila, Irfan dan Upi;
- Bahwa Tergugat II mulai menyewa tanah milik Taru Djata sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dan mengenai berapa besaran biaya sewanya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah milik Taru Djata tersebut telah bersertipikat pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Taru Djata memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi pernah menggarap tanah milik Taru Djata sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 selanjutnya Saksi menyerahkan kembali ke Taru Djata pada waktu Saksi telah menikah dan keluar dari Desa Mutunggeding;
- Bahwa Batas-batas tanah milik Taru Djata adalah:

Utara	: Daniel Djara;
Barat	: Tanah Negara;
Selatan	: Ngguli Hiwa;
Timur	: Isak Kana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Taru Djata memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat III menggarap tanah Negara yang terletak kaki bukit dan selanjutnya digarap oleh suami dari Tergugat III menjadi lahan sawah;

Halaman 30 dari 44 Halaman
Putusan Perdara gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp






- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut pada tahun 1990 sampai dengan 1994, lokasi tersebut tidak ada jalan dan hanya mendapat lapangan pacuan kuda dibagian selatan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Prona pada tahun 1984 tersebut;
- Bahwa pada tahun 1990 sampai dengan 1994 yang menggarap lahan disekitar lokasi obyek sengketa tersebut adalah Isak Kana, Daniel Djara dan Tergugat I;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi sengketa di lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa nama IRFAN ABDUL MUTALIB yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Sawah tertanggal 27 Maret 2018 (Bukti Surat T.II-2) adalah anak dari Taru Djata;
- Bahwa Istri dari Taru Djata meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Daniel Djara dan Istrinya sudah meninggal tetapi Saksi tidak tahu kapan waktu pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang digarap oleh Tergugat III telah bersertipikat atau belum;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap tanah tersebut pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 tidak ada pilar batas pada tanah tersebut;
- Bahwa dalam sertipikat tanah milik Taru Djata tahun 1984 tersebut tidak ada salah satu bagian batas tanah milik Taru Djata yang berbatasan dengan Yosep Padji (almarhum);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat milik Taru Djata tahun 1984 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Waluwanja Ndamung**, tempat lahir di Matalu, tanggal lahir 26 Juli 1968, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Pahomba, RT.005/RW.002, Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun;
Di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:




Halaman 31 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mutunggeding sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Penggugat datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa kakaknya yang bernama Yosep Padji (almarhum) (almarhum) memiliki sebidang tanah di Desa Mutunggeding namun sertifikatnya telah hilang dan Penggugat bermaksud untuk mengurus ulang sertifikat tanah tersebut, kemudian dalam tahun yang sama (tahun 2016) Penggugat datang lagi menemui Saksi dan meminta Saksi sebagai Kepala Desa Mutunggeding untuk menandatangani dokumen-dokumen dari Pertanahan sebagai syarat untuk menerbitkan ulang sertifikat tersebut, namun Saksi ragu karena belum melihat Fotokopi GS (Gambar Situasi) ataupun Buku Tanah dari Pertanahan atas sertifikat tanah yang dinyatakan hilang tersebut sehingga Saksi tidak bersedia menandatangani dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat datang bersama petugas dari Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dan pada waktu itu Saksi hadir sebagai Kepala Desa Mutunggeding;
- Bahwa yang hadir pada waktu adalah IRFAN (anak dari Taru Djata) dan anak-anak dari pemilik tanah yang lain namun Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat tidak dapat memastikan dengan jelas batas-batas tanah milik kakaknya (Yosep Padji (almarhum)) tersebut dan Saksi meminta untuk membatalkan pengukuran ulang atas tanah tersebut dan mencari terlebih dahulu arsip GS (Gambar Situasi) atas tanah tersebut baru dilakukan pengukuran ulang baru. Apabila dilakukan demikian, baru Saksi bersedia untuk menandatangani surat ukur dan dokumen-dokumen lainnya untuk penerbitan ulang sertifikat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Petugas dari Pertanahan tetap melakukan pengukuran tetapi dengan batas-batas yang tidak pasti / tidak jelas yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani surat ukur/dokumen-dokumen lainnya pada waktu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa karena Saksi tidak mengetahui mengenai tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat;

Halaman 32 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Taru Djata yaitu:
Utara : Daniel Djara;
Selatan : Ngguli Hiwa;
Barat : Daniel Radjah;
Timur : Isak Kana;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Daniel Radjah yaitu:
Utara : Tanah Negara;
Selatan : Retang Djurumbatu;
Barat : Agustinus P. Buli;
Timur : Taru Djata;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Daniel Djara yaitu:
Utara : Jalan Usaha Tani;
Selatan : Taru Djata;
Barat : Tanah Negara;
Timur : Soleman Mahmud;
- Bahwa Tergugat II tidak memiliki tanah lokasi tanah obyek sengketa dan hanya menggarap tanah milik Taru Djata dengan sistem sewa/kontrak selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun Saksi lupa berapa besar biaya sewa/kontrak tersebut;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat II tersebut adalah tanah milik Taru Djata dan digarapnya dengan sistem sewa/kontrak karena Saksi pernah melihat surat sewa/kontrak tersebut dan Saksi juga ikut menandatangani di surat tersebut;
- Bahwa nama dan tanda tangan yang tertera dalam bukti surat T.II-2 adalah nama saya dan tandatangan saya;
- Bahwa Tergugat III tidak memiliki tanah lokasi tanah obyek sengketa dan hanya menggarap tanah negara yang bersebelahan dengan Daniel Djara;
- Bahwa Tergugat III menggarap tanah negara tersebut sejak tahun 1995 bersama suaminya Yohanes Talo Kodi (almarhum) dan tanah tersebut ditanami padi dan dibatas tanah ditanami pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yosep Padji (almarhum);
- Bahwa Saksi adalah warga asli Desa Mutunggeding;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut sejak orangtuanya masih hidup;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut telah bersertipikat pada tahun 1984 atas nama orangtua dari Tergugat I tetapi Saksi tidak tahu nama orangtua dari Tergugat I;

Halaman 33 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orangtua dari Tergugat I memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Taru Djata yang digarap oleh Tergugat II telah bersertipikat;
- Bahwa Yosep Padji (almarhum) tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran ulang, anak dari Taru Djata dan Daniel Djara berkeberatan pada waktu pengukuran ulang tahun 2017 tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan pada saat para Tergugat menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 dan baru tahun 2017 Penggugat keberatan dan mempermasalahkannya;
- Bahwa pada waktu pengukuran ulang atas tanah obyek sengketa tahun 2017 tersebut Saksi tidak mendapatkan surat undangan dari Kantor Pertanahan namun hanya diinformasikan secara lisan oleh Penggugat untuk hadir pada pengukuran tersebut;
- Bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek tanah yang diukur yang hadir pada waktu pengukuran ulang tahun 2017 tersebut adalah anak dari Taru Djata sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenal;
- Bahwa pada waktu Penggugat meminta Saksi untuk menandatangani surat ukur atas tanah tersebut belum ada pihak pemilik batas tanah yang menandatangani;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Saksi untuk menandatangani surat pengukuran ulang atas tanah tersebut namun Saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Saksi untuk memberikan surat Teguran kepada Tergugat II dan Tergugat III agar tidak menggarap lagi tanah obyek sengketa tersebut namun Saksi tidak mau karena sebagai Kepala Desa, Saksi tidak ada dasar/alasan untuk menegur Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bawa pada waktu Penggugat datang kepada Saksi untuk memberitahukan bahwa akan ada pengukuran atas tanah atas nama Yosep Padji (almarhum) di Desa Mutunggeding, Penggugat tidak membawa atau memperlihatkan dokumen-dokumen / fotokopi Sertipkat atas tanah tersebut tetapi Penggugat hanya menyampaikan

Halaman 34 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi bahwa ada pengukuran ulang atas tanah milik Yosep Padji (almarhum) di Desa Mutunggeding;

- Bahwa pada waktu pengukuran ulang, Irfan anak dari Taru Djata sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa tersebut komplain dan meminta untuk tidak dilanjutkan pengukuran namun pengukuran terus dilanjutkan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa tidak mendapatkan surat undangan namun hanya diberitahukan secara lisan oleh Penggugat untuk hadir menyaksikan pengukuran ulang tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa anak dari Daniel Djara yang hadir sebagai salah satu pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa hadir pada waktu pengukuran ulang tahun 2017 tersebut namun Saksi tidak mengenalnya karena anak dari Daniel Djara tersebut tinggal di Desa Lumbu Kore;
- Bahwa Daniel Radjah adalah ayah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi menolak untuk menandatangani surat pengukuran ulang atas tanah tersebut pada waktu itu karena Penggugat dan petugas dari Kantor Pertanahan tidak menyanggupi permintaan Saksi untuk menunjukkan arsip GS (Gambar Situasi) tahun 1984 atas tanah tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat datang lagi kepada Saksi dan menyampaikan bahwa Sertipikat atas tanah tersebut telah diterbitkan dan secara administrasi Penggugat meminta Saksi untuk menandatangani surat ukur tahun 2017 tersebut namun Saksi tidak bersedia menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Yosep Padji (almarhum) dan tidak pernah mendengar ataupun melihat Yosep Padji (almarhum) maupun keluarganya pernah menggarap tanah di Desa Mutunggeding;
- Bahwa pada tahun 2017 pernah ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Yosep Padji (almarhum) namun Saksi tidak mengenal / mengetahui Yosep Padji (almarhum);
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa pernah melakukan mediasi kedua belah pihak namun tidak berhasil selanjutnya mediasi di kecamatan dan pada waktu mediasi di Kecamatan, Penggugat mengatakan

Halaman 35 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa berapapun sisa tanah yang ada dilokasi obyek sengketa itulah yang menjadi milik Penggugat;
- Bahwa setelah pengukuran ulang atas tanah tersebut, Penggugat beberapa kali datang kepada Saksi dan memberikan kepada Saksi sebuah amplop dan memaksa Saksi untuk menerimanya tetapi Saksi tidak mau menerimanya;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada nama Yosep Padji (almarhum) sebagai batas tanah dalam sertipikat pemilik-pemilik tanah disekitar tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Yosep Padji (almarhum) memiliki sebidang tanah di Desa Mutunggeding;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajak Saksi ke Kantor Pertanahan untuk mengecek arsip GS (Gambar Situasi) tahun 1984 tanah obyek sengketa tersebut namun Saksi tidak pergi karena Saksi sibuk;
 - Bahwa pada tahun 2016 sebelum dilakukan pengukuran ulang, Saksi pernah memediasi Penggugat dan Para Tergugat namun Saksi tidak mempertemukan kedua belah pihak secara langsung dalam mediasi tersebut;
 - Bahwa pernah ada keberatan dari para pemilik batas tanah pada waktu pengukuran ulang tahun 2017 tersebut dan pada waktu itu Saksi mengatakan kepada petugas dari Pertanahan agar jangan dulu menerbitkan sertipikat tanah tersebut kalau belum ada arsip GS (Gambar Situasi) tahun 1984 atas tanah tersebut;
 - Bahwa sebelum tahun 1984 Saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 36 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menyerobot atau menguasai sebidang tanah milik Penggugat seluas 4240 m2 (empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Mutunggending, Kecamatan Umalufu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara :Jalan
- Batas Selatan :Tanah milik Daniel Radja
- Batas Timur :Tanah milik Daniel Djara dan Tanah milik Taru Djata
- Batas Barat :Tanah milik Negara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena sertifikat tanah yang dijadikan dasar dalam posita dan petitum gugatan Penggugat memiliki perbedaan tahun penebitan dengan sertifikat tanah yang dijadikan bukti dalam persidangan. Lebih lanjut dalam eksepsinya dinyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat, sertifikat yang menjadi alas haknya diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1984, sedangkan sertifikat tanah yang ditunjukkan pada Para Tergugat adalah sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2017. Selain itu, Para Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah dalam objek sengketa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menilai kebenaran dan keabsahan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka haruslah dibuktikan melalui pembuktian dalam pokok perkara. Bahwa hukum acara perdata dan hukum pembuktian memberikan hak kepada para pihak untuk membuktikan masing-masing dalilnya dalam pemeriksaan pokok perkara serta hak kepada Majelis Hakim untuk menilai ada tidaknya kekeliruan objek sengketa dengan melakukan pemeriksaan di pengadilan maupun pemeriksaan setempat di lokasi objek

Halaman 37 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Tergugat tersebut dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat telah menyerobot atau menguasai sebidang tanah milik Penggugat seluas 4240 m2 (empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mutunggending, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara :Jalan
- Batas Selatan :Tanah milik Daniel Radja
- Batas Timur :Tanah milik Daniel Djara dan Tanah milik Taru Djata
- Batas Barat :Tanah milik Negara


Menimbang, bahwa di sisi lain Para Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat, melainkan milik Tergugat I (ahli waris dari Daniel Radja), Taru Djata, Daniel Djara dan negara, sehingga penggarapan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah berdasarkan pewarisan dan perjanjian dengan pemilik hak atas tanah yang bersangkutan tersebut diatas;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-6, alat bukti elektronik bertanda P-7, 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yakoba Radjah dan Saksi Nikolas Pa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Yakoba Radjah dan Saksi Nikolas Pa, Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas 4240 m2 (empat ribu dua ratus

Halaman 38 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mutunggending, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Mutunggending tertanggal 20 April 2017 atas nama Yosep Padi dan Surat Ukur Nomor 4441/1984 tertanggal 16 Januari 1984, yang Penggugat peroleh berdasarkan warisan dari Yosep Padi (kakak kandung Penggugat) yang telah meninggal pada tanggal 16 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 34/AKM/CS/VIII/ST/2004 tertanggal 16 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur Nomor 397/53.11.MP.01.02/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 mengenai peta hasil pemeriksaan setempat yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menunjukan letak dan batas-batas objek sengketa yang tidak sesuai dengan sertifikat hak atas tanah dalam bukti P-1 sebagaimana dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dan bidang tanah sesuai sertifikat hak atas tanah dalam bukti P-1 telah menunjukan bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat telah masuk ke tanah yang digarap oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Edisi II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 879-880 pada pokoknya menjelaskan bahwa meskipun secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), namun demikian Hakim dapat menggunakan hasil pemeriksaan setempat sebagai fakta yang ditemukan dalam persidangan untuk dijadikan dasar dalam memperjelas letak, luas dan batas objek tanah berperkaranya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ke-2 (kedua) fakta hukum yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat dalam perkara *aquo* sebagai pertimbangan hukum dan pendukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebelum mengambil suatu putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dilakukannya pemeriksaan setempat diperoleh fakta lain yang terungkap dimana letak dan batas-batas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata berbeda dengan objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan

Halaman 39 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Wgp**



setempat telah menunjukkan kaburnya atau tidak jelasnya objek sengketa yang digugat oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan setempat juga menunjukkan bahwa bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dan bidang tanah berdasarkan Bukti P-1 ternyata telah masuk ke dalam bidang tanah yang digarap oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Para Tergugat yang membantah fakta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1 s.d T.I-7, T.II.-1 s.d T.II.-3 dan T.III-1 s.d T.III-2 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Nggaba Landu Praing, Saksi Maria Lede dan Saksi Waluwanja Ndamung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-1 s.d T.I-7 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Nggaba Landu Praing dan Saksi Waluwanja Ndamung, Tergugat I memperoleh sebidang tanah seluas 5740 m2 (lima ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mutunggending, Kecamatan Rini Umalulu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Mutunggending tertanggal 29 Maret 1984 atas nama Daniel Radja dan Surat Ukur Nomor 442/1984 tertanggal 16 Januari 1984. Bahwa sekarang pemilik atas tanah tersebut adalah Tergugat I yang diperolehnya berdasarkan warisan dari ayah kandung Tergugat yaitu Daniel Radja yang telah meninggal pada tanggal 3 November 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor LK/470/1081/XI/2015 tertanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa gambar ukur sertifikat tanah pada Bukti T.I-1 juga menunjukkan bahwa tanah milik Tergugat I berbatasan dengan tanah milik Josep Padji yang merupakan kakak kandung dari Penggugat. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* terjadi karena adanya tumpang tindih sertifikat hak atas tanah atau penyerobotan tanah antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam pemeriksaan setempat berbeda dengan objek sengketa yang dimaksud dalam sertifikat berdasarkan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakjelasan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak dapat diketahui letak dan batas-batas tanah yang mana yang didalilkan Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I. Dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

Halaman 40 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



dalil gugatannya tersebut karena tidak jelasnya objek sengketa didalihan Penggugat dalam gugatannya;


Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.-1 s.d T.II.-3 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Nggaba Landu Praing, Saksi Maria Lede dan Saksi Waluwanja Ndamung, telah diperoleh fakta bahwa Tergugat II menggarap sawah yang berada dalam objek sengketa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Sawah antara Tergugat dan Irfan Abdul Mutalib tertanggal 27 Maret 2018 yang berlaku dari tanggal 27 Maret 2018 sampai 27 Maret 2014 dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa Irfan Abdul Mutalib merupakan pemilik hak atas tanah tersebut yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Taru Djata selaku ayah kandungnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Mutunggeding tertanggal 29 Maret 1984 atas nama Taru Djata dan Surat Ukur Nomor 439/1984 tertanggal 16 Januari 1984,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.III-1 s.d T.III-2 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Nggaba Landu Praing, Saksi Maria Lede dan Saksi Waluwanja Ndamung, diperoleh fakta bahwa Tergugat III menggarap sawah yang menjadi objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Tanah Nomor 380/SKPT/MG/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah negara yang telah disahkan oleh Kepala Desa Mutunggeding untuk digarap oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata ada pihak lain yang saat ini telah menguasai dan memiliki obyek sengketa yang ternyata tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini baik dirinya sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjadi tidak adil apabila pihak pemilik obyek sengketa tersebut tidak diberikan kesempatan untuk membela haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 142 Rbg dan Pasal 144 RBg tidak menetapkan syarat formulasi atau bagaimana isi gugatan tersebut harus dibuat, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi sebuah gugatan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena *posita* merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta (*petitum*) oleh Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 41 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp





Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah memang merupakan hak dari Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang dianggap merugikan kepentingannya menjadi pihak Tergugat dalam perkaranya, akan tetapi Penggugat juga harus cermat dalam memilih dan memilah siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak sebelum gugatan diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadinya *error in persona* dalam surat gugatan Penggugat, mengingat Tergugat II dan Tergugat III bukanlah pemilik atas tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika surat gugatan Penggugat telah disusun secara tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa formalitas dari sebuah surat gugatan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perkara perdata, karena dasar pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim akan mengacu pada surat gugatan dari Penggugat sehingga dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat belum dapat dijadikan acuan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa materi gugatan dikarenakan masih ada kekurangan pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai jika Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak lengkap atau dalam istilah hukum disebut dengan *obscur libel* ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana hasil pemeriksaan setempat perkara ini dapat diketahui bahwa terdapat pihak-pihak lain yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai pihak berperkara yang merupakan satu kesatuan dari gugatan yang *error in persona*, dalam hal ini subyek hukum yang perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini adalah selaku pihak yang juga menguasai tanah sengketa, dimana subyek hukum tersebut diatas telah terjalin suatu hubungan hukum antara satu sama lain yang harus diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara guna untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas, yaitu sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat.

Halaman 42 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp



Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt/ 1984 tertanggal 10 Juni 1985 yang dalam kaidah hukumnya berbunyi bahwa *"Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikut sertakan dalam gugatannya"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dengan kekurangan pihak yang di sampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, dan cacat *plurium litis consortium* serta selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 sebagaimana terurai di atas, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah patut dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara antara kedua belah pihak tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***), maka sudah sepatutnya Penggugat di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Herzien Inlandsh Reglement (H.I.R), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Reglement op de Rechtvordering (Rv), serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (***(Niet Ontvankelijke verklaard)***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.056.000,- (empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020,

Halaman 43 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Wgp**



oleh EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, dan HENDRO SISMOYO, S.H., dan ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERWIN IMANUEL TELNONI. A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

HENDRO SISMOYO, S.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

ttd

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.



PANITERA PENGGANTI

ttd

ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Materai | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. 250.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 1.260.000,- |
| 4. Panggilan..... | Rp. 2.500.000,- |
| 5. Pemeriksaan setempat..... | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 4.056.000,- |
- (empat juta lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Halaman
Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Wgp